

**PEDOMAN AKADEMIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2011**



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 27 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa pedoman akademik program Pascasarjana perlu diatur dalam suatu aturan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan kegiatan akademik Program Magister dan Doktor di Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas

- Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
  13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/ DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
  15. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
  16. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
  17. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing pada Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
  18. Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2010 tentang Status Mahasiswa dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
  19. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
  20. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

21. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;
22. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 121/K/2001 Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa yang Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Olah Raga, Seni atau Prestasi Lain yang Bersifat Resmi;
23. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut Unnes, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Program Pascasarjana adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Negeri Semarang yang bertanggung jawab menyelenggarakan Program Magister dan Doktor.
4. Direktur adalah pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

#### **Pasal 2**

Pedoman Akademik Pascasarjana bertujuan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan Program Pascasarjana dalam kerangka optimalisasi penyelenggaraan kegiatan akademik Program Magister dan Doktor.

### **Pasal 3**

Pedoman Akademik Pascasarjana Tahun 2011 Universitas Negeri Semarang sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 4**

Semua fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang menyelenggarakan Program Magister dan Doktor harus berpedoman pada peraturan ini.


### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 24/P/2006 tentang Pedoman Akademik Program Pascasarjana dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 12 September 2011  
**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**SUDIWONO SASTROATMODJO**  
**NIP 19520815 198203 1 007**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada :

1. Pembantu Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dekan di Universitas Negeri Semarang
3. Direktur Program Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang
4. Ketua Lembaga di Universitas Negeri Semarang
5. Kepala Biro di Universitas Negeri Semarang
6. Kepala Pusat di Universitas Negeri Semarang

7. Kepala UPT di Universitas Negeri Semarang
8. Kepala UPP PGSD di Universitas Negeri Semarang
9. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
10. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
11. Ketua BEM PPs

LAMPIRAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 27 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN AKADEMIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



**PEDOMAN AKADEMIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

## KATA PENGANTAR

Universitas Negeri Semarang telah berhasil menyusun Pedoman Akademik. Pedoman ini dapat digunakan oleh civitas akademika Pascasarjana Unnes sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan sebagaimana visi dan misi yang diemban.

Dengan Pedoman ini diharapkan agar:

1. Pengelola Program Pascasarjana dapat memberikan layanan prima sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
2. Dosen dapat melaksanakan tugasnya dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa secara efektif untuk mencapai produktivitas dan mutu pendidikan yang tinggi.
3. Mahasiswa dapat menempuh studi dengan tertib dan lancar sehingga dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dengan hasil yang sebaik-baiknya.
4. Tenaga Kependidikan dapat bekerja dan memberikan layanan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan adanya kesepahaman sehingga tercapainya layanan prima.

Pedoman ini disusun secara sistematis mulai dari penerimaan mahasiswa, pelaksanaan perkuliahan, penyelesaian tesis dan disertasi hingga pelaksanaan yudisium. Dengan tersusunnya pedoman ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras untuk menghimpun semua peraturan perundang-undangan yang terkait dan merangkumnya ke dalam Pedoman Akademik yang mudah dipahami.

Saran dari berbagai pihak sangat diharapkan dan disambut dengan senang hati untuk kesempurnaan buku ini demi peningkatan mutu akademik Pascasarjana Unnes.

Semarang, 12 September 2011  
Pembantu Rektor Bidang  
Akademik,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agus Wahyudin', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. Agus Wahyudin, M.Si.  
NIP 19620812 198702 1 001

## SAMBUTAN REKTOR

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa buku pedoman akademik Program Pascasarjana Unnes ini dapat terwujud.

Dunia pendidikan dalam memasuki persaingan global dituntut untuk terus menerus melakukan perbaikan, meningkatkan jaminan kualitas layanan dan kemampuan mengelola agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat tersebut diperlukan strategi mutu. Diyakini bahwa mutu akademik merupakan tolok ukur keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi khususnya Program Pascasarjana. Dengan Pedoman Akademik yang ada diharapkan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan di Program Pascasarjana Unnes sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

Kami selaku pimpinan Universitas mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian pedoman ini. Mudah-mudahan pedoman ini dapat digunakan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi pengelola, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Amin.

Wassalamu`alaikum wr.wb.

Semarang, 12 September 2011

Rektor,



Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.  
NIP 19520815 198203 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	x
SAMBUTAN REKTOR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Visi, Misi dan Tujuan .....	1
2. Tata Nilai .....	2
BAB II PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA .....	3
1. Persyaratan Calon Mahasiswa .....	3
2. Penerimaan Mahasiswa Baru .....	3
3. Mahasiswa Pindahan .....	4
4. Registrasi Mahasiswa .....	4
5. Cuti Kuliah .....	4
BAB III KURIKULUM .....	6
1. Program Magister .....	6
2. Program Doktor .....	6
3. Program Matrikulasi .....	6
BAB IV PENILAIAN HASIL BELAJAR.....	8
1. Penilaian Hasil Belajar .....	8
2. Perhitungan Prestasi Belajar .....	9
3. Peringatan Kepada Mahasiswa .....	9
BAB V UJIAN KOMPREHENSIF DAN UJIAN KELAYAKAN .....	11
1. Maksud dan Tujuan .....	11
2. Sifat dan Bentuk .....	11
3. Persyaratan .....	11
4. Panitia Ujian .....	12
5. Penyusunan dan Penggandaan Soal .....	12
6. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan .....	13
7. Prosedur Ujian Komprehensif dan Ujian Kelayakan .....	13
8. Penetapan Nilai .....	13
9. Ujian Komprehensif dan Ujian Kelayakan Ulang .....	13
10. Pengumuman Hasil .....	14
BAB VI EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN TESIS DAN DISERTASI .....	15
1. Maksud dan Tujuan .....	15
2. Persyaratan .....	15

	3.	Panitia Evaluasi Proposal Tesis .....	15
	4.	Panitia Evaluasi Proposal Disertasi .....	16
	5.	Prosedur Evaluasi Proposal Tesis dan Disertasi .....	16
	6.	Penetapan Hasil Evaluasi Proposal Tesis dan Disertasi .....	16
	7.	Evaluasi Proposal Tesis dan Disertasi Ulang .....	17
BAB VII		PENILAIAN DRAF TESIS DAN DISERTASI .....	18
	1.	Maksud dan Tujuan .....	18
	2.	Persyaratan .....	18
	3.	Susunan Panitia Penilaian Draf Tesis .....	18
	4.	Susunan Panitia Penilaian Draf Disertasi .....	19
	5.	Prosedur Pengajuan Dosen Evaluator Draf Disertasi dari Luar Universitas .....	19
	6.	Prosedur Evaluasi Draf Tesis dan Disertasi .....	19
	7.	Penetapan Hasil Evaluasi Draf Tesis dan Disertasi .....	20
	8.	Evaluasi Draf Tesis atau Disertasi Ulang .....	20
BAB VIII		UJIAN TESIS .....	21
	1.	Maksud dan Tujuan .....	21
	2.	Persyaratan Mengikuti Ujian Tesis .....	21
	3.	Susunan Panitia .....	21
	4.	Prosedur Ujian Tesis .....	22
	5.	Perbaikan Tesis .....	22
	6.	Ujian Ulang Tesis .....	22
BAB IX		UJIAN DISERTASI .....	24
	1.	Maksud dan Tujuan .....	24
	2.	Persyaratan Umum .....	24
	3.	Persyaratan Mengikuti Ujian Tahap I (Tertutup) .....	24
	4.	Persyaratan Mengikuti Ujian Tahap II (Terbuka) .....	25
	5.	Susunan Panitia Ujian Disertasi Ujian Tahap I dan Tahap II .....	25
	6.	Prosedur Ujian Disertasi .....	26
	7.	Penetapan Hasil Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup) .....	26
	8.	Ujian Disertasi Tahap I Ulang .....	27
	9.	Penetapan Hasil Ujian Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka) .....	27
	10.	Perbaikan Ujian Disertasi Tahap II .....	28

BAB X	YUDISIUM .....	29
	1. Ketentuan Umum .....	29
	2. Yudisium Program Magister .....	29
	3. Yudisium Program Doktor .....	29
BAB XI	TANGGUNGJAWAB KETUA PRODI, PEMBIMBING, PROMOTOR, KOPROMOTOR, ANGGOTA DAN MAHASISWA.....	30
	1. Tanggungjawab Ketua Program Studi .....	30
	2. Tanggungjawab Pembimbing/Promotor, Kopromotor, dan Anggota .....	31
	3. Persyaratan Pembimbing/Promotor dan Kopromotor ...	31
	4. Standar Mutu Tesis/Disertasi .....	31
	KALENDER AKADEMIK .....	33
	DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN .....	34

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Visi, Misi, dan Tujuan**

Visi PPs Unnes dirumuskan atas dasar empat komitmen kuat seluruh civitas akademika Unnes. Empat komitmen tersebut adalah: (1) Komitmen Konservasi; (2) Komitmen untuk membangun organisasi yang sehat; (3) Komitmen untuk mencapai keunggulan dalam era kompetisi global yang semakin kuat; dan (4) Komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika, staf administrasi, alumni dan masyarakat dengan berbasis pada kinerja layanan publik yang prima. Keempat komitmen ini diharapkan dapat mendukung upaya terwujudnya PPs Unnes yang mampu berprestasi pada taraf internasional. Atas dasar pemikiran di atas, maka visi, misi dan tujuan Unnes dirumuskan sebagai berikut:

##### **Visi :**

Sebagai tempat pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bertaraf internasional dan bernilai konservasi yang sehat, unggul, dan sejahtera.

##### **Misi :**

1. Menyelenggarakan pendidikan jenjang strata dua (S2) dan strata tiga (S3) kependidikan dan nonkependidikan yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan nasional dan internasional dalam rangka peningkatan kualitas hidup yang bernilai konservasi, sehat, unggul, dan sejahtera.
2. Melakukan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang kependidikan dan nonkependidikan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup yang bernilai konservasi, sehat, unggul, dan sejahtera.



3. Menjalankan peran sebagai pasangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam memberikan bantuan konsultasi dan pelatihan dalam berbagai bidang (baik kependidikan maupun nonkependidikan) kepada aparat pemerintah dan atau masyarakat secara konstruktif dan produktif;

**Tujuan:**

1. menghasilkan tenaga akademik, dan profesi yang memiliki kompetensi unggul.
2. menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat.
3. memberikan layanan profesional bidang pendidikan dan non kependidikan kepada masyarakat

## **2. Tata Nilai**

Program Pascasarjana Unnes sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan jenjang Magister dan Doktor, menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan visi dan pencapaian misi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh tenaga pendidik dan kependidikan dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan layanan prima. Tata nilai penyelenggaraan pendidikan di PPs Unnes adalah **amanah, profesional, taat asas, visioner, disiplin, transparan, demokratis dan bertanggungjawab.**

## **BAB II**

### **PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA**

#### **1. Persyaratan Calon Mahasiswa**

Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang menerima calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor melalui proses seleksi.

- a. Calon memenuhi persyaratan umum, yaitu:
  - 1) memiliki ijazah beserta transkrip prestasi akademik Sarjana untuk mendaftar Program Magister dan ijazah beserta transkrip akademik magister untuk mendaftar Program Doktor.
  - 2) memiliki surat izin belajar dari instansi bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja.
  - 3) memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,75 untuk Program Magister dan 3,00 untuk Program Doktor atau mempunyai pengalaman kerja yang relevan dengan bidangnya.
- b. Calon mahasiswa warga negara asing menguasai bahasa Indonesia yang memadai.
- c. Persyaratan khusus ditentukan oleh Program Studi dengan koordinasi Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.
- d. Persyaratan khusus bagi mahasiswa pelamar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### **2. Penerimaan Mahasiswa Baru**

Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana dilaksanakan melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon yang diterima sebagai mahasiswa baru PPs Universitas Negeri Semarang adalah calon mahasiswa yang lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang.
- b. Hasil seleksi disahkan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang dan diumumkan oleh Universitas Negeri Semarang.
- c. Mahasiswa yang diterima wajib melakukan registrasi akademik dan keuangan sesuai ketentuan Universitas Negeri Semarang.

### **3. Mahasiswa Pindahan**

Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari Program Pascasarjana atau Sekolah Pascasarjana Perguruan Tinggi lain dengan alasan tertentu pindah ke Program Studi Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

- a. Persyaratan untuk dapat diterima sebagai mahasiswa adalah:
  - 1) berasal dari program studi pascasarjana yang terakreditasi minimal B;
  - 2) setiap mata kuliah sekurang-kurangnya bernilai B;
  - 3) usia mata kuliah yang sudah ditempuh tidak lebih dari 4 tahun untuk program magister dan 5 tahun untuk program doktor;
  - 4) wajib menempuh mata kuliah yang ditetapkan oleh Program studi.
- b. Keputusan diterimanya mahasiswa pindahan ditentukan oleh Ketua Program Studi bersama Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.

### **4. Registrasi Mahasiswa**

Registasi mahasiswa Program Pascasarjana diatur menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik dan keuangan pada setiap awal semester.
- b. Registrasi diatur dan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tidak berhak mendapatkan layanan akademik.

### **5. Cuti Kuliah**

- a. Mahasiswa pascasarjana dapat mengambil cuti kuliah sesuai dengan pedoman akademik Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- b. Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dapat mengambil cuti kuliah maksimal dua kali (2 semester) yaitu pada semester dua dan atau semester tiga.

- c. Mahasiswa yang akan mengambil cuti kuliah pada suatu semester wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan universitas.
- d. Masa cuti kuliah diperhitungkan dalam batas masa studi sesuai dengan ketentuan universitas.

## **BAB III KURIKULUM**

### **1. Program Magister**

Struktur Kurikulum Program Magister tersusun sebagai berikut:

- a. Beban kredit untuk Program Magister minimal 36 sks dan maksimal 50 sks dengan waktu tempuh empat sampai dengan sepuluh semester.
- b. Mata kuliah pada setiap program studi Magister meliputi:
  - 1) Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
  - 2) Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
  - 3) Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB);
  - 4) Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB);
  - 5) Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB);
- c. Jumlah sks sesuai dengan ketentuan Program Studi.

### **2. Program Doktor**

Struktur Kurikulum Program Doktor tersusun sebagai berikut:

- a. Beban kredit untuk Program Doktor minimal 40 sks dan maksimal 58 sks dengan waktu tempuh empat sampai dengan sebelas semester.
- b. Mata kuliah pada setiap program studi Doktor meliputi:
  - 1) Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
  - 2) Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
  - 3) Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB);
  - 4) Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB);
  - 5) Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- c. Jumlah sks sesuai dengan ketentuan Program Studi.

### **3. Program Matrikulasi**

- a. Mahasiswa yang telah diterima wajib mengikuti program matrikulasi.
- b. Ketua Program Studi menentukan jenis, jumlah, dan lingkup program matrikulasi.
- c. Mahasiswa yang tidak lulus dalam satu atau lebih program matrikulasi wajib mengulang.

- d. Waktu dan cara penyelenggaraan program matrikulasi, serta hal-hal lain, diatur bersama oleh Program Studi dan Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.

## BAB IV PENILAIAN HASIL BELAJAR

### 1. Penilaian Hasil Belajar

- a. Selama mengikuti pendidikan pada Program Magister atau Program Doktor, mahasiswa wajib menempuh empat macam penilaian belajar, yaitu:
  - 1) penilaian mata kuliah.
  - 2) ujian komprehensif bagi mahasiswa Program Magister atau ujian kualifikasi bagi mahasiswa Program Doktor.
  - 3) penilaian draf tesis dan disertasi
  - 4) ujian tesis atau ujian disertasi.
- b. Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam suatu mata kuliah atau kegiatan akademik lain, digunakan lambang huruf dan angka sebagai berikut:

<b>Persentase Rentangan Penguasaan Bahan</b>	<b>Nilai Huruf (Grade)</b>	<b>Bobot nilai (Weight)</b>
86 - 100	A	4,00
81 - 85	AB	3,50
71 - 80	B	3,00
66 - 70	BC	2,50
61 - 65	C	2,00
56 - 60	CD	1,50
51 - 55	D	1,00
≤ 50	E	0,00

- c. Nilai lulus untuk Program Magister sekurang-kurangnya C, sedangkan untuk Program Doktor sekurang-kurangnya B.
- d. Kegiatan akademik yang dapat diperhitungkan kreditnya adalah yang memperoleh nilai simpulan lulus seperti yang dimaksud dalam huruf b.
- e. Mahasiswa yang telah memperoleh nilai lulus mata kuliah tertentu dan memiliki IPK minimal (untuk Program Magister 3,00 dan untuk Program Doktor 3,25) tidak diperkenankan memperbaiki nilai mata kuliah tersebut.

- f. Mata kuliah yang bersifat nonkredit, atau yang dapat diikuti dengan status mahasiswa pendengar, hasilnya tidak dinyatakan dengan nilai seperti dinyatakan pada huruf b tetapi dilaporkan menggunakan singkatan Nk (= Nonkredit), atau jika tidak memenuhi syarat perkuliahan tidak memperoleh nilai apa pun, dan mata kuliah tersebut dinyatakan batal.
- g. Mata kuliah atau kegiatan akademik yang belum bisa dinilai, karena ada bagian dari kegiatan belajarnya yang belum dilengkapi oleh mahasiswa pada akhir semester, dinyatakan sebagai belum lengkap, disingkat dengan K.
- h. Batas terakhir yang diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi komponen mata kuliah atau kegiatan akademik seperti yang dimaksud dalam huruf h, adalah 1 bulan terhitung sejak tanggal yudisium.
- i. Jika sampai akhir batas waktu tersebut dalam huruf h, mahasiswa yang bersangkutan tidak berhasil melengkapi kewajibannya dan layak memperoleh nilai lulus, mahasiswa tersebut secara **otomatis** dinyatakan **tidak lulus**.
- j. Dosen memasukkan nilai mahasiswa untuk mata kuliah yang diampunya atau kegiatan akademik yang dibinanya sesuai dengan ketentuan akademik universitas.

## 2. Perhitungan Prestasi Belajar

Hasil belajar keseluruhan seorang mahasiswa selama mengikuti suatu program, pada setiap akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum k_i N_i}{\sum k_i} = \frac{k_1 N_1 + k_2 N_2 + \dots + k_n N_n}{k_1 + k_2 + \dots + k_n}$$

$k_i$  adalah bobot sks mata kuliah ke  $i$ , dan

$N_i$  adalah nilai mata kuliah ke  $i$

## 3. Peringatan kepada Mahasiswa

- a. Satuan kredit semester kumulatif yang perlu dipenuhi oleh mahasiswa Program Magister atau Program Doktor pada akhir semester, berturut-turut dari semester pertama sampai



dengan semester keempat, sekurang-kurangnya 9 sks, 18 sks, 27 sks, dan 36 sks; sedangkan IPK yang perlu dipenuhi pada akhir tiap semester tersebut sekurang-kurangnya 3,00 untuk Program Magister dan 3,25 untuk Program Doktor.

- b. Apabila pada akhir semester satu belum dapat memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud dalam huruf a, mahasiswa yang bersangkutan diberi **teguran** oleh Ketua Program Studi.
- c. Apabila pada akhir semester dua tidak atau belum memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam huruf a, mahasiswa diberi peringatan tertulis oleh Ketua Program Studi dengan persetujuan Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.
- d. Apabila pada akhir semester tiga tidak dapat memenuhi persyaratan seperti yang dimaksud dalam huruf a, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi **peringatan tertulis kedua** oleh Direktur Program Pascasarjana atau Dekan dan diberi tugas-tugas tertentu untuk memenuhi ketentuan dalam huruf a.
- e. Setelah mendapat peringatan tertulis kedua, mahasiswa tidak juga dapat memenuhi persyaratan di atas, dinyatakan tidak dapat melanjutkan kuliah pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang oleh Direktur Program atau Dekan, kemudian dilaporkan kepada Rektor dan selanjutnya Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pernah Kuliah.

## **BAB V**

### **UJIAN KOMPREHENSIF DAN UJIAN KELAYAKAN**

#### **1. Maksud dan Tujuan**

- a. Ujian komprehensif dimaksudkan untuk menguji kemampuan penguasaan materi bidang studi bagi mahasiswa Program Magister sesuai dengan program studinya.
- b. Tujuan Ujian komprehensif adalah untuk menilai penguasaan mahasiswa mengenai materi program studi dan ilmu pengetahuan secara komprehensif melalui pola pikir yang utuh.
- c. Ujian kelayakan dimaksudkan untuk menguji kemampuan penguasaan materi bidang studi bagi mahasiswa Program Doktor sesuai dengan program studinya.
- d. Tujuan ujian kelayakan adalah untuk menilai penguasaan mahasiswa mengenai materi program studi dan ilmu pengetahuan secara komprehensif melalui pola pikir yang utuh.

#### **2. Sifat dan Bentuk**

- a. Ujian komprehensif dan ujian kelayakan berbentuk ujian tulis dan lisan.
- b. Ujian komprehensif wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Program Magister dan ujian kelayakan wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Program Doktor.

#### **3. Persyaratan**

- a. Ujian komprehensif ditempuh setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi yang bersangkutan dengan indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00.
- b. Ujian kelayakan diselenggarakan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah yang ditawarkan program studi yang bersangkutan dengan indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,25.

#### **4. Panitia Ujian**

- a. Panitia ujian komprehensif dan ujian kelayakan dibentuk dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana atau Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- b. Panitia ujian komprehensif dan ujian kelayakan terdiri atas:
  - 1) Ketua merangkap anggota : Ketua/Sekretaris/dosen program studi;
  - 2) Anggota : 2 orang dosen di lingkungan program studi.
- c. Tugas panitia ujian komprehensif dan ujian kelayakan:
  - 1) Ketua bertanggung jawab atas kelancaran seluruh proses penyelenggaraan ujian komprehensif dan ujian kelayakan;
  - 2) Ketua bertugas memimpin rapat penentuan strategi ujian yang dapat mencakup tema ujian dan hal-hal terkait lainnya sehingga sifat kekomprensifan ujian tersebut terjamin, dan memimpin serta mengkoordinasi pelaksanaan ujian komprehensif dan ujian kelayakan program studi yang bersangkutan;
  - 3) Anggota bertugas menyusun soal ujian, membantu pengawasan pelaksanaan ujian, dan memeriksa hasil ujian tulis.
- d. Susunan panitia ujian bagi mahasiswa yang mengulang ujian komprehensif dan ujian kelayakan tidak perlu sama dengan susunan panitia ujian sebelumnya.

#### **5. Penyusunan dan Penggandaan Soal**

- a. Soal-soal ujian disusun atau dibuat oleh panitia ujian.
- b. Panitia ujian dipimpin oleh ketua untuk menentukan:
  - 1) strategi dan ruang lingkup bahan ujian tulis;
  - 2) pembagian tugas penyusunan soal ujian dengan memperhatikan maksud dan tujuan Program Studi yang bersangkutan.
- c. Soal ujian ditulis oleh setiap anggota bersifat rahasia, dan diserahkan langsung kepada ketua panitia ujian.
- d. Ketua panitia ujian memadukan soal-soal ujian ke dalam suatu susunan soal ujian, sehingga sesuai dengan strategi ujian yang telah ditentukan.

- e. Penggandaan soal ujian dilakukan oleh panitia ujian dengan pengawasan yang diatur oleh ketua panitia ujian.
- 6. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan**
- a. Ujian komprehensif dan ujian kelayakan diselenggarakan pada akhir semester.
  - b. Ujian komprehensif dan ujian kelayakan dilaksanakan dua tahap secara tertulis dan lisan.
  - c. Pengawasan pelaksanaan ujian komprehensif dan ujian kelayakan dilakukan oleh panitia ujian.
- 7. Prosedur Ujian Komprehensif dan Ujian Kelayakan**
- a. Mahasiswa mengerjakan secara tertulis soal yang diberikan oleh panitia selama waktu yang sudah ditentukan.
  - b. Setelah ujian tertulis dilaksanakan mahasiswa mengikuti ujian komprehensif atau ujian kelayakan lisan dengan tahapan sebagai berikut:
    - 1) mahasiswa menyajikan paparan materi bidang studi dihadapan penguji;
    - 2) penguji secara bergantian mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi atas paparan yang disajikan oleh mahasiswa selama waktu yang disediakan.
- 8. Penetapan Nilai**
- a. Nilai hasil ujian diserahkan kepada ketua panitia untuk dicari reratanya sebagai nilai simpulan, dan selanjutnya disimpulkan dalam dua katagori yaitu lulus (L) atau tidak lulus (TL).
  - b. Nilai hasil ujian dirapatkan dalam rapat panitia ujian yang khusus diadakan untuk itu.
  - c. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai simpulan sekurang-kurangnya 3,00 untuk ujian komprehensif dan 3.25 untuk ujian kualifikasi.
- 9. Ujian Komprehensif dan Ujian Kelayakan Ulang**
- a. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif dan ujian kelayakan berhak mengikuti ujian ulang.

- b. Ujian ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.
- c. Ujian ulang untuk setiap mahasiswa sebanyak-banyaknya dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) ujian ulangan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan sesudah ujian komprehensif dan ujian kelayakan;
  - 2) ujian ulang yang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan sesudah ujian ulang pertama;
  - 3) apabila mahasiswa belum lulus juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan.
- d. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan gagal akan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor.
- f. Semua biaya ujian komprehensif atau ujian kelayakan ulang menjadi tanggung jawab mahasiswa.

#### **10. Pengumuman Hasil**

Nilai hasil ujian komprehensif dan ujian kelayakan atau ulangannya diumumkan secara tertulis oleh ketua panitia ujian paling lambat dua minggu sesudah pelaksanaan ujian tersebut berakhir.

## **BAB VI**

### **EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN TESIS DAN DISERTASI**

#### **1. Maksud dan Tujuan**

- a. Evaluasi proposal tesis dan disertasi dimaksudkan untuk menelaah dan mendalami isi rancangan penelitian sesuai metodologi penelitian ilmiah.
- b. Tujuan evaluasi proposal penelitian tesis dan disertasi adalah menilai kelayakan proposal yang diajukan mahasiswa dan memberi masukan untuk perbaikan proposal.

#### **2. Persyaratan**

- a. Lulus semua mata kuliah dan sudah memenuhi semua persyaratan akademik.
- b. Lulus ujian komprehensif bagi Program Magister dan lulus ujian kelayakan bagi Program Doktor.
- c. Dalam hal khusus mahasiswa Program Magister yang memiliki prestasi akademik dapat menempuh evaluasi proposal tesis tidak mengacu pada huruf a dan huruf b.
- d. Prestasi akademik yang dimaksud pada huruf c adalah memiliki IPK semester satu dan dua minimal 3,90 dan atau memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional dalam masa studinya.
- e. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi.
- f. Menyerahkan 4 (empat) buah proposal yang dijilid rapi dengan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku.
- g. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari para promotor yang menyatakan bahwa proposal telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diseminarkan.

#### **3. Panitia Evaluasi Proposal Tesis**

- a. Panitia dibentuk dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- b. Panitia terdiri atas:
  - 1) Ketua merangkap anggota : Ketua Program Studi /Sekretaris Program Studi;

- 2) Anggota : 2 (dua) orang pembimbing dan 1 (satu) orang dosen dari program studi.
  - c. Evaluator Proposal Tesis sekurang-kurangnya berkualifikasi Doktor dalam bidang yang sesuai dengan topik tesisnya.
  - d. Panitia sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- 4. Panitia Evaluasi Proposal Disertasi**
- a. Panitia dibentuk dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.
  - b. Panitia terdiri atas:
    - 1) Ketua merangkap anggota : Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi, Ketua atau Sekretaris Jurusan;
    - 2) Anggota : 3 (tiga) orang pembimbing dan 1 (satu) orang dosen dari program studi.
  - c. Evaluator Proposal Disertasi berkualifikasi Profesor Doktor dan atau Doktor dalam bidang yang sesuai dengan topik disertasinya.
  - d. Panitia sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- 5. Prosedur Evaluasi Proposal Tesis atau Disertasi**
- a. Mahasiswa memaparkan proposal tesis atau disertasi selama 10 – 15 menit.
  - b. Setelah selesai paparan para penguji secara bergantian mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi untuk memberikan masukan ke arah perbaikan proposal.
  - c. Waktu pelaksanaan evaluasi proposal tesis atau disertasi adalah 90 – 120 menit.
- 6. Penetapan Hasil Evaluasi Proposal Tesis atau Disertasi**
- a. Nilai hasil evaluasi diserahkan kepada ketua panitia untuk dicari reratanya sebagai nilai simpulan, dan selanjutnya

disimpulkan dalam dua katagori yaitu lulus (L) atau tidak lulus (TL).

- b. Nilai hasil evaluasi dirapatkan dalam rapat panitia ujian yang khusus diadakan untuk itu.
- c. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai simpulan sekurang-kurangnya 3,00 untuk ujian proposal tesis dan 3.25 untuk ujian proposal disertasi.
- d. Pengumuman hasil evaluasi disampaikan oleh panitia ujian setelah rapat panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b.

#### **7. Evaluasi Proposal Tesis atau Disertasi Ulang**

- a. Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi proposal tesis atau disertasi berhak mengikuti evaluasi ulang.
- b. Evaluasi ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud pada buku pedoman ini.
- c. Evaluasi ulang untuk setiap mahasiswa sebanyak-banyaknya dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Evaluasi ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan sesudah ujian komprehensif dan ujian kelayakan.
  - 2) Evaluasi ulang yang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya 6 bulan sesudah ujian ulang pertama.
  - 3) Apabila mahasiswa belum lulus juga, diberi kesempatan untuk memperdalam materi melalui penugasan.
- d. Setelah pendalaman materi melalui penugasan ternyata mahasiswa masih tidak lulus (TL), maka dinyatakan gagal.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan gagal akan diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor.
- f. Semua biaya evaluasi proposal ulang menjadi tanggungjawab mahasiswa.



## **BAB VII**

### **PENILAIAN DRAF TESIS ATAU DISERTASI**

#### **1. Maksud dan Tujuan**

- a. Penilaian draf tesis/disertasi dimaksudkan untuk menelaah dan mendalami hasil dan laporan penelitian sesuai metodologi penelitian ilmiah.
- b. Tujuan penilaian draf tesis adalah menilai kelayakan hasil penelitian berupa temuan konsep atau pemecahan masalah sesuai dengan metodologi penelitian.
- c. Tujuan penilaian draf disertasi adalah menilai kelayakan hasil penelitian berupa temuan atau pengembangan gagasan keilmuan sesuai dengan metodologi penelitian.

#### **2. Persyaratan**

- a. Lulus ujian komprehensif atau ujian kelayakan.
- b. Menyerahkan draf laporan penelitian yang dijilid rapi dengan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku.
- c. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari para pembimbing atau promotor yang menyatakan bahwa draf laporan penelitian telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk dinilai.
- d. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi.

#### **3. Susunan Panitia Penilaian Draft Tesis**

- a. Panitia dibentuk dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- b. Panitia terdiri atas:
  - 1) Ketua merangkap anggota : Ketua Program Studi atau Sekretaris Program Studi;
  - 2) Anggota : 2 (dua) orang pembimbing dan 1 (satu) orang dosen dari program studi.
- c. Evaluator draf tesis sekurang-kurangnya berkualifikasi Doktor dalam bidang yang sesuai dengan topik tesisnya.
- d. Panitia sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

#### **4. Susunan Panitia Penilaian Draf Disertasi**

- a. Panitia dibentuk dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana atau Dekan.
- b. Panitia terdiri atas:
  - 1) Ketua merangkap anggota : Direktur/Asisten Direktur.
  - 2) Anggota : 3 (tiga) dosen promotor, ketua atau sekretaris program studi, 1 (satu) dosen dari program studi, 1 (satu) dosen dari luar universitas.
- c. Dosen dari luar universitas sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah dosen yang berasal dari luar Universitas Negeri Semarang dan tidak sedang mendapat tugas mengajar/membimbing di program pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- d. Evaluator draf disertasi berkualifikasi Profesor Doktor dan atau Doktor dalam bidang yang sesuai dengan topik disertasinya.
- e. Panitia sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

#### **5. Prosedur Pengajuan Dosen Evaluator Draf Disertasi dari Luar Universitas**

- a. Mahasiswa mengajukan calon evaluator dari luar universitas kepada Direktur melalui Ketua Program Studi dengan melampirkan biodata calon evaluator.
- b. Direktur menetapkan calon evaluator sebagai evaluator draf dengan memperhatikan biodata calon evaluator.
- c. Syarat Evaluator draf disertasi dari luar universitas:
  - 1) berkualifikasi Profesor Doktor dan atau Doktor dalam bidang yang sesuai dengan topik disertasinya;
  - 2) Memiliki kepakaran di bidang ilmu sesuai dengan program studi;
  - 3) Berasal dari program studi yang terakreditasi minimal B.

#### **6. Prosedur Evaluasi Draf Tesis dan Disertasi**

- a. Ketua panitia memberikan waktu kepada para penguji secara bergantian untuk menyampaikan hasil evaluasi.

- b. Ketua panitia merangkum semua masukan dari para evaluator.
- c. Ketua panitia mengundang mahasiswa ke ruang sidang dan memberikan hasil rangkuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik secara tertulis maupun secara lisan.
- d. Waktu pelaksanaan evaluasi draf tesis atau disertasi adalah 90 – 120 menit.

#### **7. Penetapan Hasil Evaluasi Draft Tesis dan Disertasi**

- a. Hasil evaluasi draft tesis atau disertasi diserahkan kepada ketua panitia untuk dicari reratanya sebagai nilai simpulan, dan selanjutnya disimpulkan dalam dua katagori yaitu lulus (L) atau tidak lulus (TL).
- b. Hasil evaluasi dirapatkan dalam rapat panitia ujian yang khusus diadakan untuk itu.
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai simpulan sekurang-kurangnya 3,00 untuk evaluasi draft tesis dan 3.25 untuk evaluasi draft disertasi.
- d. Pengumuman hasil penilaian draft disampaikan oleh panitia ujian setelah rapat panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### **8. Evaluasi Draft Tesis atau Disertasi Ulang**

- a. Mahasiswa yang tidak lulus evaluasi draft tesis atau disertasi berhak mengikuti evaluasi draft ulang.
- b. Evaluasi draft ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud pada buku pedoman ini.
- c. Evaluasi draft ulang untuk setiap mahasiswa sebanyak-banyaknya dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Evaluasi draft ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan sesudah evaluasi draft.
  - 2) Evaluasi draft ulang yang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan sesudah evaluasi draft ulang pertama.
- d. Apabila mahasiswa pada evaluasi draft ulang kedua tidak lulus, maka mahasiswa dinyatakan gagal dan diberi Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor.
- e. Semua biaya evaluasi draft ulang menjadi tanggungjawab mahasiswa.

## **BAB VIII**

### **UJIAN TESIS**

#### **1. Maksud dan Tujuan**

- a. Ujian tesis dimaksudkan untuk mengevaluasi tesis yang dilaksanakan secara terjadwal.
- b. Tujuan ujian tesis adalah menilai kelayakan tesis berupa temuan konsep atau pemecahan masalah sesuai dengan metodologi penelitian.

#### **2. Persyaratan Mengikuti Ujian Tesis**

- a. Lulus evaluasi draf tesis.
- b. Menyerahkan tesis yang sudah diverifikasi oleh tim dan dijilid rapi dengan mengikuti pedoman penulisan yang berlaku.
- c. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari para pembimbing dan dosen evaluator yang menyatakan bahwa tesis telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diuji.
- d. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi serta lulus TOEFL like yang masih berlaku dengan skor minimal 475.

#### **3. Susunan Panitia**

- a. Panitia dibentuk dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana.
- b. Panitia terdiri atas:
  - 1) Ketua merangkap anggota : Direktur/Asisten Direktur;
  - 2) Sekretaris : Ketua atau Sekretaris Program Studi;
  - 3) Anggota : 2 (dua) orang pembimbing dan 1 (satu) orang dosen penguji dari program studi.
- c. Penguji tesis sekurang-kurangnya berkualifikasi Doktor dalam bidang yang sesuai dengan topik tesisnya.
- d. Apabila kaprodi sebagai pembimbing maka tugas sebagai penguji digantikan pada dosen lain yang ditunjuk.
- e. Panitia sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

- f. Ujian tesis dilaksanakan selama 90 menit sampai dengan 120 menit.

#### **4. Prosedur Ujian Tesis**

- a. Mahasiswa memaparkan tesis selama 10 menit sampai dengan 15 menit.
- b. Setelah selesai paparan, ketua panitia memberikan waktu kepada para penguji secara bergantian untuk mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi.
- c. Setelah selesai pengajuan pertanyaan dan atau klarifikasi, ketua panitia memimpin rapat yudisium dengan mempersilahkan kepada mahasiswa untuk meninggalkan ruang sidang.
- d. Ketua panitia mengundang kembali mahasiswa ke ruang sidang dan mengumumkan hasil ujian tesis.

#### **5. Perbaikan Tesis**

- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tesis wajib melakukan perbaikan paling lama tiga bulan setelah tanggal pelaksanaan ujian tesis.
- b. Perbaikan dilakukan berdasarkan catatan dari para penguji.
- c. Pembimbing tesis wajib membimbing mahasiswa selama proses perbaikan tesis.
- d. Mahasiswa wajib menyerahkan tesis beserta artikelnya setelah diperbaiki dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari para penguji sesuai ketentuan.
- e. Jika sampai batas waktu tersebut pada huruf a, mahasiswa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan perbaikan tesisnya, maka kelulusan ujian tesisnya dibatalkan dan diadakan ujian ulang.

#### **6. Ujian Ulang Tesis**

- a. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis berhak mengikuti ujian tesis ulang.
- b. Ujian tesis ulang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud dalam buku pedoman akademik PPs Universitas Negeri Semarang.

- c. Ujian tesis ulang untuk setiap mahasiswa maksimal dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) ujian tesis ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah ujian tesis;
  - 2) ujian tesis ulang yang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah ujian tesis ulang pertama.
- d. Apabila mahasiswa pada ujian tesis ulang kedua tidak lulus, maka mahasiswa dinyatakan gagal dan diberi Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor.
- e. Semua biaya ujian tesis ulang menjadi tanggungjawab mahasiswa

## **BAB IX**

### **UJIAN DISERTASI**

#### **1. Maksud dan Tujuan**

- a. Ujian disertasi dimaksudkan untuk mengevaluasi disertasi yang dilaksanakan secara terjadwal.
- b. Ujian disertasi dilaksanakan dalam dua tahap yaitu ujian tahap I (ujian tertutup) dan ujian tahap II (ujian terbuka)
- c. Ujian tahap I (ujian tertutup) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ujian disertasi dengan tujuan untuk menilai:
  - 1) sumbangan hasil penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - 2) penguasaan metode penelitian;
  - 3) penguasaan substansi keilmuan;
  - 4) kemampuan menyampaikan argumentasi ilmiah;
  - 5) penulisan disertasi.
- d. Ujian tahap II (ujian terbuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ujian disertasi dengan tujuan untuk mempromosikan hasil disertasi mahasiswa.

#### **2. Persyaratan Umum**

- a. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi serta lulus TOEFL like yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Universitas Negeri Semarang yang masih berlaku dengan skor minimal 500.
- b. Lulus semua mata kuliah yang menjadi persyaratan Program Doktor
- c. Memperoleh rekomendasi Tim Verifikasi Draf Disertasi yang ditunjuk oleh Direktur;
- d. Menyerahkan bukti dua publikasi dalam seminar nasional dan/atau satu jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian disertasi.

#### **3. Persyaratan Mengikuti Ujian Tahap I (Tertutup)**

- a. Lulus ujian kelayakan draf disertasi.
- b. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari para pembimbing atau promotor yang menyatakan bahwa disertasi telah

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk mengikuti ujian tahap 1 (tertutup);

- c. Menyerahkan tujuh buah draf disertasi yang telah dijilid rapi;

#### **4. Persyaratan Mengikuti Ujian Tahap II (Terbuka)**

- a. Lulus ujian Ujian Tahap I.
- b. Menyerahkan draf disertasi yang dijilid rapi dengan mengikuti pedoman penulisan tesis dan disertasi yang berlaku.
- c. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari para promotor, kopromotor, anggota, penguji dan Ketua Program Studi yang menyatakan bahwa disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diuji.
- d. Menyerahkan 7 buah draf disertasi yang telah disetujui oleh promotor, kopromotor, anggota, penguji dan Ketua Program Studi

#### **5. Susunan Panitia Ujian Disertasi Tahap I dan Tahap II**

- a. Panitia dibentuk dengan Keputusan Rektor.
- b. Panitia Ujian Tahap I (tertutup) terdiri atas:
  - 1) Ketua merangkap anggota : Rektor.
  - 2) Sekretaris 1 : Direktur
  - 3) Sekretaris 2 : Asisten Direktur
  - 4) Anggota : - Tiga orang Tim Promotor
    - Ketua Program Studi
    - Satu orang dosen penguji dari dalam universitas
    - Satu orang dosen dari luar universitas
- c. Panitia Ujian Tahap II (terbuka) terdiri atas:
  - 1) Ketua merangkap anggota : Rektor.
  - 2) Sekretaris 1 : Direktur
  - 3) Sekretaris 2 : Asisten Direktur
  - 4) Anggota : - Tiga orang Tim Promotor
    - Ketua Program Studi
    - Satu orang Dosen Penguji dari dalam Universitas



- Satu orang Dosen dari luar Universitas

- d. Apabila Rektor berhalangan hadir, ujian tahap I dan tahap II dipimpin oleh Direktur, sedangkan sekretaris dijabat oleh Asisten Direktur PPs
- e. Dosen dari luar universitas sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah dosen yang berasal dari luar Universitas Negeri Semarang dan tidak sedang mendapat tugas mengajar atau membimbing di Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

#### **6. Prosedur Ujian Disertasi**

- a. Promovendus memaparkan disertasi selama 10 menit sampai dengan 15 menit.
- b. Setelah selesai paparan, ketua sidang memberikan waktu kepada para penguji secara bergantian untuk mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi.
- c. Setelah selesai pengajuan pertanyaan dan atau klarifikasi, ketua sidang memimpin rapat yudisium dengan mempersilahkan promovendus untuk meninggalkan ruang sidang.
- d. Ketua sidang mengundang kembali promovendus ke ruang sidang dan mengumumkan hasil ujian disertasi.
- b. Apabila terdapat catatan perbaikan dari para penguji maka ketua panitia menetapkan batas waktu perbaikan (revisi) berdasarkan kesepakatan dengan promovendus.
- c. Waktu pelaksanaan ujian disertasi adalah 90 menit sampai dengan 120 menit.

#### **7. Penetapan Hasil Ujian Disertasi Tahap I (Ujian Tertutup)**

- a. Hasil ujian disertasi tahap I diserahkan kepada ketua sidang untuk dicari reratanya sebagai nilai simpulan, dan selanjutnya disimpulkan dalam dua katagori yaitu lulus (L) atau tidak lulus (TL).
- b. Hasil ujian disertasi tahap I dirapatkan dalam rapat panitia ujian.

- b. Promovendus dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai simpulan sekurang-kurangnya 3,25.
- c. Pengumuman hasil penilaian draf disampaikan oleh ketua sidang setelah rapat panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b.

#### 8. **Ujian Disertasi Tahap I Ulang**

- a. Promovendus yang tidak lulus disertasi ujian disertasi tahap I berhak mengikuti ujian ulang disertasi tahap I.
- b. Ujian ulang disertasi tahap I dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dimaksud dalam buku pedoman ini.
- b. Ujian disertasi tahap I ulang untuk setiap promovendus sebanyak-banyaknya dua kali, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) ujian disertasi tahap I ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan sesudah ujian disertasi tahap I.
  - 2) ujian disertasi tahap I ulang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan sesudah ujian disertasi tahap I ulang pertama.
- c. Apabila promovendus pada ujian disertasi tahap I ulang kedua tidak lulus, maka promovendus dinyatakan gagal dan diberi Surat Keterangan Pernah Kuliah oleh Rektor.
- d. Semua biaya evaluasi draf ulang menjadi tanggung jawab promovendus.

#### 9. **Penetapan Hasil Ujian Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka)**

- a. Hasil ujian disertasi tahap II diserahkan kepada ketua panitia untuk dicari reratanya sebagai nilai simpulan, selanjutnya disimpulkan kualifikasi kelulusannya.
- b. Hasil ujian disertasi tahap II dirapatkan tertutup dalam rapat panitia ujian.
- c. Nilai simpulan ujian disertasi tahap II (terbuka) **sekurang-kurangnya** sama dengan **nilai simpulan lulus** ujian disertasi tahap I (tertutup). Sedangkan nilai ujian akhir disertasi diambil dari nilai yang lebih tinggi di antara nilai ujian tahap I (tertutup) dan II (terbuka).

- b. Pengumuman hasil ujian disertasi tahap II disampaikan oleh ketua sidang setelah rapat panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b.

#### 10. Perbaikan Ujian Disertasi Tahap II

- a. Promovendus yang telah lulus ujian disertasi tahap II (terbuka), tetapi disertasinya dinilai oleh panitia ujian masih memerlukan perbaikan, wajib memperbaiki disertasinya.
- b. Perbaikan dilakukan berdasarkan komentar, sanggahan, dan saran yang dikemukakan oleh ketua sidang, yang disampaikan secara tertulis oleh setiap penguji.
- c. Promotor, kopromotor, anggota, dan penguji wajib membimbing disertasi selama proses perbaikan sehingga disertasi layak diterima sebagai produk akhir.
- d. Batas waktu perbaikan disertasi maksimal 6 bulan setelah hasil ujian tahap II (terbuka) diumumkan.
- e. Ketuntasan kelulusan mahasiswa dalam ujian disertasi dinyatakan dengan diserahkannya disertasi lengkap dengan abstrak dan artikelnya ke PPs Universitas Negeri Semarang dengan keterangan lulus yang disetujui oleh tim penguji.
- f. Jika sampai batas waktu tersebut pada huruf d, mahasiswa bersangkutan belum dapat menyelesaikan perbaikan disertasinya, maka ia dinyatakan **tidak lulus**.

## **BAB X YUDISIUM**

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Kualitas hasil studi mahasiswa dalam seluruh kegiatan akademik setelah dinilai dengan berbagai macam ujian, dinyatakan dalam yudisium dengan menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai mahasiswa.
- b. Kegiatan akademik yang nilainya dilaporkan sebagai Nk (nonkredit) dan L (lulus) tidak diikutsertakan dalam perhitungan IPK.
- c. Yudisium Program Doktor diumumkan oleh Direktur dalam ujian disertai tahap II (terbuka), sedangkan Program Magister diumumkan secara tertulis oleh Direktur Program Pascasarjana setelah tesis selesai diperbaiki dan disetujui oleh para penguji.

### **2. Yudisium Program Magister**

- a. Sesuai dengan IPK yang dicapai, predikat kelulusan Program Magister dinyatakan sebagai berikut:
  - 1) dengan pujian (*cum laude*) : IPK 3,61 - 4,00
  - 2) sangat memuaskan : IPK 3,31- 3,60
  - 3) memuaskan : IPK 3,00 – 3,30
- b. Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu masa studi minimum ditambah satu semester.

### **3. Yudisium Program Doktor**

- a. Sesuai dengan IPK yang dicapai, predikat kelulusan Program Doktor dinyatakan dengan predikat sebagai berikut:
  - 1) dengan pujian (*cum laude*) : IPK 3,71 - 4,00
  - 2) sangat memuaskan : IPK 3,51 - 3,70
  - 3) memuaskan : IPK 3,25 - 3,50
- b. Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu masa studi minimum ditambah tiga semester.

**BAB XI**  
**TANGGUNG JAWAB KETUA PRODI, PEMBIMBING,**  
**PROMOTOR, KOPROMOTOR, ANGGOTA DAN MAHASISWA**

- 1. Tanggung jawab Pengelola Program Studi (Kaprosdi dan Sekprodi)**
  - a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan pengembangan akademik dan mutu di program studinya.
  - b. Bertanggungjawab terhadap pengembangan kurikulum dan pengembangan perangkat pembelajaran di bawah koordinasi Asdir 1.
  - c. Bertanggungjawab untuk merancang dan mengusulkan beban tugas mengajar dosen tiap semester di bawah koordinasi Asdir 1.
  - d. Memantau pelaksanaan registrasi akademik tiap awal semester.
  - e. Di bawah koordinasi Asdir 1 untuk memantau pelaksanaan ujian akhir semester.
  - f. Memantau input nilai oleh dosen tiap akhir semester.
  - g. Mengajukan usul penugasan Dosen Wali kepada Direktur.
  - h. Melaksanakan koordinasi akademik sekurang-kurangnya dua kali di awal dan akhir semester.
  - i. Berkoordinasi dengan Asdir 1 dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu perkuliahan.
  - j. Mengusulkan nama-nama pembimbing, promotor, kopromotor, anggota, dan penguji untuk setiap mahasiswanya kepada Direktur Program Pascasarjana untuk ditetapkan.
  - k. Memantau mahasiswa di masing-masing prodinya, memberikan peringatan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studi dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan mengusulkan Direksi untuk menerbitkan peringatan tertulis.
  - l. Bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan Asdir 1 dalam menyiapkan borang akreditasi prodi dan pelaksanaan visitasi akreditasi prodi.

2. **Tanggung jawab Pembimbing, Promotor, Kopromotor, dan Anggota**
  - a. Pembimbing satu dan dua, promotor, kopromotor, dan anggota wajib membimbing mahasiswa sejak persiapan penulisan proposal tesis atau disertasi sampai dengan ujian dan revisi tesis atau disertasinya.
  - b. Pembimbing satu dan dua mahasiswa Program Magister mempunyai tanggung jawab sama kecuali ditentukan lain oleh mereka sendiri.
  - c. Pembimbing satu dan dua, promotor dan kopromotor mahasiswa Program Magister atau Program Doktor menjadi anggota panitia ujian evaluasi proposal tesis atau disertasi, panitia ujian evaluasi draf tesis atau disertasi, dan panitia ujian tesis atau disertasi ditambah dengan penguji utama.
  
3. **Persyaratan Pembimbing atau Promotor dan Kopromotor**
  - a. Pembimbing atau promotor dan kopromotor harus memiliki keahlian yang sesuai dengan topik tesis atau disertasi mahasiswa.
  - b. Pembimbing atau promotor dan kopromotor adalah dosen Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
  - c. Apabila ketentuan pada huruf b tersebut tidak terpenuhi, dapat ditunjuk dari luar Universitas Negeri Semarang.
  - d. Pembimbing atau promotor dan kopromotor wajib melaksanakan pedoman penulisan tesis atau disertasi yang dimiliki Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
  
4. **Standar Mutu Tesis dan Disertasi**
  - a. Terfokus pada topik yang spesifik.
  - b. Orisinal dan memenuhi kode etik ilmiah.
  - c. Menunjukkan tingkat kecendekiaan tinggi, ditunjukkan oleh cara berpikir runtut, logis, terpadu, dan memenuhi kriteria kebenaran ilmiah.
  - d. Mengacu secara ekstensif kepada sumber-sumber ilmiah yang relevan dan *up to date*, ditunjukkan oleh jumlah minimum 40 dan 80 sumber acuan termasuk Jurnal Internasional (untuk

- tesis minimal 6 dan disertasi minimal 16), tidak termasuk kamus, thesaurus, dan ensiklopedia.
- e. Bahasan dikembangkan berdasarkan hasil penelitian (studi empirik, kajian laboratorium, kajian literatur atau dokumenter) yang dilakukan secara mandiri oleh penulis dalam bidang yang relevan.
  - f. Kajian berpendekatan kuantitatif atau kualitatif atau penelitian dan pengembangan dengan desain atau metode yang sesuai dengan masalah yang diajukan.
  - g. Desain atau metode yang digunakan mempunyai tingkat ketepatan tinggi.
  - h. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ditunjukkan oleh kontribusi bagi tesis berupa pemahaman komprehensif kepada khalayak ilmiah atas suatu tema ilmiah, dan bagi disertasi berupa penemuan atau pengembangan suatu teori, model, atau metode baru untuk pemecahan masalah.
  - i. Mempunyai bobot keilmuan lebih tinggi dibandingkan makalah, artikel jurnal, koleksi, abstrak, anotasi pustaka, atau tinjauan buku, ditunjukkan oleh kedalaman bahasan, keluasan tinjauan pustaka, kecanggihan metode penelitian, dan ketaatan pada aturan penulisan ilmiah yang berlaku.

**KALENDER AKADEMIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

<b>SEMESTER GASAL</b>		
1.	Januari s.d. Februari	Pendaftaran Mahasiswa Baru Pascasarjana (PPs) Gelombang I
2.	April	Seleksi Masuk Mahasiswa Baru Gelombang 1
3.	Mei	Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang I
5.	Mei s.d. Juli	Pendaftaran Mahasiswa Baru PPs Gelombang II
4.	Mei	Registrasi Mahasiswa Baru Gelombang I
5.	Juli	Registrasi Mahasiswa Lama
		Seleksi Masuk Mahasiswa Baru Gelombang
		Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang II
6.	Agustus	Registrasi Mahasiswa Baru Gelombang 11
7.	Agustus s.d. Sept.	Matrikulasi Mahasiswa Baru
8.	Sept. s.d. Januari	Masa Kuliah Semester Gasal
9.	November	Wisuda Periode 11
10.	Januari.	Ujian Akhir Semester Gasal
		Pemasukan Nilai ke Data Base Sikadu
		Yudisium
<b>SEMESTER GENAP</b>		
11.	Januari s.d. Februari	Registrasi (Administratif dan Akademik) Mahasiswa Lama
12.	Maret s.d. Juni	Masa Kuliah Semester Genap
13.	Maret	Dies Natalis
14.	April	Wisuda Periode 1
15.	Juni s.d Juli	Pekan Persiapan Ujian
16.	Juli	Ujian Akhir Semester
		Pemasukan Nilai ke Data Base Sikadu
17.	Agustus	Yudisium



## DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
- Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing pada Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2010 tentang Status Mahasiswa dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Upacara Resmi Universitas Negeri Semarang;

Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 121/K/2001 Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa yang Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Olah Raga, Seni atau Prestasi Lain yang Bersifat Resmi;

Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;